

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI HANDPHONE OLEH KEPOLISIAN RESORT SERDANG BEDAGAI

Wahyu Affandi, Bonanda Japatani Siregar

^{1,2} Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

wahyuaffandioo@gmail.com, bonandasiregar28@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci: *pornografi, handphone, kepolisian*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana pornografi melalui handphone oleh Polres Serdang Bedagai, dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Serdang Bedagai dalam menangani tindak pidana pornografi melalui handphone. Adapun jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan teknik pengumpulan informasi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang subjek penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dengan menggunakan sumber informasi dasar Polres Serdang Bedagai. Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pornografi melalui telepon seluler sama dengan pengaturan tentang kejahatan pornografi pada umumnya, yaitu mengacu pada Pasal 281-283 KUHP, sedangkan kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah tentang belum adanya definisi dan pembatasan pornografi terutama pada unsur “melanggar kesusilaan” karena perlu adanya peraturan perundang-undangan baru yang lebih menekankan pengertian dan batasan pornografi terutama pada unsur “melanggar kesusilaan”, kendala kedua yang dihadapi adalah sulitnya melacak dan menyatakan barang bukti karena dapat dengan mudah dihilangkan dan disembunyikan. hal tersebut masih bisa diatasi dengan razia khusus yang bersifat mendadak dan dilakukan oleh polisi yang menyamar.

PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan zaman pada milenium kedua tentunya tidak dapat diremehkan, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi terutama perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta seperti pada umumnya perubahan yang juga selalu memberikan pengaruh. (Abu Abdurrahman Nusantara, 2005) pada benda-benda yang dipengaruhi oleh

lingkungan. Perubahan tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak positif dan negatif (A.S. Alam, 2010)

Seperti halnya di berbagai belahan dunia, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah melanda Indonesia, namun sangat disayangkan jika kemajuan tersebut tidak diikuti atau diimbangi dengan kemajuan sumber daya manusia yang memanfaatkan teknologi, khususnya perkembangan dan kemajuan moral sumber daya manusia pengguna teknologi, seringkali perkembangan dan kemajuan teknologi justru diikuti dengan menurunnya kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang moral, sehingga dalam penggunaan, penggunaan dan pemanfaatan teknologi ini adalah hal yang wajar, namun jika kita telusuri lebih dalam hal ini salah. Kebiasaan akan terus berkembang menjadi penyakit sosial yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri dan merupakan kejahatan. (Erdianto Effendi, 2001)

Pada hakekatnya setiap tindak pidana bersifat merusak atau merugikan siapa saja yang menjadi korbannya, kerugian dan kerugian tersebut tidak hanya materil tetapi juga non materil. Hal ini tentunya sangat meresahkan dan meresahkan banyak pihak, karena merupakan penipuan, pelanggaran hukum jika hal seperti ini tidak segera ditindaklanjuti dan ditangani dengan seksama, tentunya akan mengundang lebih banyak lagi masyarakat luas sehingga perlu segera mendapatkan pengobatan dari masyarakat. Pihak yang berwenang. (Amir Ilyas, 2011)

Dalam upaya penegakan hukum, Polri merupakan instansi pemerintah yang berada di garda terdepan, berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Ketentuan Pokok Kepolisian menyatakan bahwa "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi penyelenggaraan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Sebagai lembaga terdepan Dalam penegakan hukum, polisi harus peka terhadap fenomena di masyarakat yang berkembang dan mengarah pada pelanggaran hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Resort Serdang Bedagai dalam menangani tindak pidana pornografi melalui handphone

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pornografi melalui handphone dengan fokus pada peran Kepolisian Resort Serdang Bedagai dalam penanganannya. Melalui metode narasi, penelitian ini akan menjelaskan proses dan temuan dari tinjauan tersebut. Penelitian dimulai dengan menjelaskan konteks hukum terkait tindak pidana pornografi melalui handphone di Indonesia. Tinjauan dilakukan terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan terkait yang relevan dengan kasus ini. Pengumpulan

Informasi melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer meliputi laporan kasus, dokumen investigasi, dan catatan kepolisian terkait tindak pidana pornografi melalui handphone yang ditangani oleh Kepolisian Resort Serdang Bedagai. Data sekunder mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk memahami peran serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Serdang Bedagai dalam penanganan kasus tindak pidana pornografi melalui handphone. Data juga dianalisis untuk memahami konteks hukum dan tantangan yang dihadapi dalam menangani kasus ini. Wawancara dan Observasi Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan pihak berwenang di Kepolisian Resort Serdang Bedagai yang terkait dengan penanganan kasus tindak pidana pornografi melalui handphone. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap proses penanganan kasus dan aktivitas terkait kepolisian. Analisis Yuridis dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pornografi melalui handphone, putusan pengadilan, dan perkembangan hukum terkait. Hasil analisis ini membantu dalam memahami pemenuhan persyaratan hukum dan penggunaan regulasi yang relevan oleh Kepolisian Resort Serdang Bedagai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks politik kriminal, pernyataan tersebut menggambarkan pendekatan yang lebih mengutamakan pencegahan daripada pemulihan atau pembenahan. Metode yang disebut sebagai "non korektif" lebih berfokus pada tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya kejahatan, daripada hanya berfokus pada sanksi atau rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Pendekatan "reformatif" yang dimaksud mengacu pada kebijakan yang berorientasi pada pemulihan atau rehabilitasi pelaku kejahatan. Namun, pernyataan tersebut menyatakan bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan atau kelemahan tertentu. Salah satunya adalah bahwa pendekatan reformatif seringkali bersifat fragmentaris atau terlalu disederhanakan, yang berarti pendekatan ini mungkin tidak dapat menangani secara efektif aspek-aspek yang lebih kompleks dari kejahatan.

Selain itu, pendekatan reformatif juga dikritik karena tidak selalu fungsional secara struktural, simptomatik, atau kausatif. Ini berarti bahwa pendekatan ini mungkin tidak selalu mampu menyelesaikan akar permasalahan kejahatan, tetapi hanya mengatasi gejala atau efek yang timbul. Pendekatan ini juga dapat terlalu berfokus pada individu pelaku kejahatan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial atau struktural yang mungkin berkontribusi pada kejahatan.

Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa pendekatan reformatif cenderung lebih represif atau tidak mencegah, yang berarti kebijakan ini lebih berfokus pada hukuman atau tindakan penindakan terhadap pelaku kejahatan daripada mencegah terjadinya kejahatan secara proaktif. Selain itu, pendekatan reformatif juga membutuhkan infrastruktur yang berbiaya tinggi untuk mendukungnya, yang dapat menjadi hambatan bagi implementasinya.

Secara keseluruhan, pernyataan tersebut berpendapat bahwa pendekatan "non korektif" yang lebih preventif memiliki keunggulan strategis dalam politik kriminal karena fokus pada pencegahan kejahatan, sementara pendekatan "reformatif" memiliki keterbatasan dalam hal fragmentasi, ketidakfungsionalan struktural, kurangnya pendekatan kausatif dan eliminatif, fokus yang terlalu individualistis, kekurangan tindakan pencegahan, dan kebutuhan akan infrastruktur yang mahal.

2. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Serdang Bedagai dalam penanganan tindak pidana pornografi melalui handphone.

Kepolisian Resort Serdang Bedagai menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang kompleks dalam penanganan tindak pidana pornografi melalui handphone. Seiring dengan kemajuan teknologi dan penggunaan yang meluas dari ponsel pintar, penyebaran materi pornografi ilegal melalui perangkat ini telah menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh kepolisian.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Serdang Bedagai adalah kesulitan dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam penyebaran materi pornografi melalui handphone. Karena teknologi yang terus berkembang, pelaku kriminal semakin canggih dalam menyembunyikan jejak digital mereka. Mereka menggunakan metode enkripsi, VPN (Virtual Private Network), dan aplikasi pesan yang dienkripsi untuk menyembunyikan identitas mereka. Hal ini menyulitkan penyelidikan kepolisian dalam menemukan dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak para pelaku.

Selain itu, masalah hukum dan yurisdiksi juga menjadi kendala yang dihadapi oleh kepolisian. Dalam beberapa kasus, pelaku penyebaran pornografi melalui handphone dapat beroperasi di luar wilayah yurisdiksi Kepolisian Resort Serdang Bedagai. Hal ini membutuhkan kerjasama yang kuat antara berbagai kepolisian di tingkat nasional dan internasional untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif.

Selanjutnya, jumlah laporan yang masuk terkait tindak pidana pornografi melalui handphone juga menjadi tantangan bagi Kepolisian Resort Serdang Bedagai. Dalam era digital ini, masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap penyebaran konten pornografi ilegal. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah laporan yang harus ditangani oleh kepolisian, yang pada gilirannya membebani sumber daya dan tenaga kerja yang ada.

Tantangan lainnya adalah pendekatan yang harus diambil oleh kepolisian dalam mengatasi masalah ini. Mereka perlu menggunakan teknologi dan metode investigasi yang canggih untuk melacak dan membongkar jaringan penyebaran pornografi ilegal melalui handphone. Kepolisian juga perlu melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti penyedia layanan telekomunikasi dan perusahaan teknologi, untuk mengumpulkan bukti dan membatasi akses terhadap konten pornografi ilegal.

Dalam menghadapi kendala dan tantangan ini, Kepolisian Resort Serdang Bedagai perlu terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan investigasi mereka dalam bidang teknologi digital. Mereka juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional,

untuk memerangi penyebaran pornografi ilegal melalui handphone secara efektif. Selain itu, penting bagi mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari penyebaran materi pornografi ilegal melalui handphone, serta mendorong pengguna untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka temui.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi dalam masyarakat oleh Kepolisian Resort Serdang Bedagai adalah Pertama, tindak pidana pornografi di Kepolisian Resort Serdang Bedagai disebabkan oleh faktor lemahnya akidah dan akhlak keagamaan, ekonomi, moralitas yang telah menurun, rendahnya pendidikan, lingkungan yang tidak baik, keinginan dan bujuk rayu, perbuatan iseng, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, cemburu, dampak globalisasi selain itu juga faktor penegak hukum, sarana prasarana.

Upaya penanggulangan tindak pidana pornografi oleh Kepolisian Resort Serdang Bedagai dengan menggunakan upaya-upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu memberikan penyuluhan hukum, Memberikan pengertian secara keagamaan, membuat berbagai bentuk spanduk, pamphlet, leaflet, brosur, banner, baliho maupun karikatur untuk menyadarkan, mengingatkan dan memperingatkan akan bahaya melakukan aksi atau praktik yang menjurus pada tindakan pornografi, memberikan himbauan kepada orang tua untuk mengawasi putra dan putrinya, mengajak masyarakat untuk melaporkan segala bentuk tindak pidana pornografi. Upaya represif yaitu dengan menangkap pelaku tindak pidana pornografi dan hambatan Polisi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi di Kepolisian Resort Serdang Bedagai adalah keterbatasan kemampuan yang dimiliki kepolisian, sarana dan prasarana yang dimiliki kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pornografi, kurangnya wawasan yang benar dan rendahnya pemahaman tentang bahaya pornografi, masyarakat kadang tidak mau mendengar penyuluhan dan sosialisasi yang diberikan, masyarakat yang belum berpikiran maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2011) Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2005
- (2008)Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adang, Yesmil Anwar, (2010) Kriminologi, Refika Aditama, Bandung.
- Amir ilyas, (2012) Asas-Asas Hukum pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta,
- A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, (2010) Pustaka Refleksi Books, Makassar.

- Abu Abdurrahman Nusantari, (2005) *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta,
- Alfi Quthni Aswad, (2016) “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Arief, Barda Nawawi, (2007) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana
- C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2010
- Erdianto Effendi, (2001) *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, Rahmat, M. (2004). *Peningkatan Pendidikan Islam*. Bandung: UPI.
- Ristekdikti. (2017). *Memandang Revolusi Industri*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ME.
- Sudarminto, P. (n.d.). *Guru di Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan dan Strategi dalam Memajukan Pendidikan Indonesia*.
- Sukartono. (2018). *Revolusi Industri 4.0 dan Dampaknya terhadap Pendidikan di Indonesia*. 1–22. Suwardana, H. (2018). *Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental*. *JATI UNIK : Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri*, 1(1), 102–110. <https://doi.org/10.30737/jatiunik.vii2.117>
- Tjandrawinata, R. R. (2016). *Industri 4.0 Revolusi Industri 4.0 Revolusi Industri Abad Ini Dan Pengaruhnya Pada Bidang Kesehatan Dan Bioteknologi*. *Medicinus*, 29(1), 31–39.
- Tobeli, E. (2009). *Model Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Majemuk Dan Penerapannya Dalam Proses Pembelajaran Anak Usia Dini*.
- Tritularsih, Y., & Sutopo, W. (2017). *Peran Keilmuan Teknik Industri Dalam Perkembangan Rantai Pasokan Menuju Era Industri 4.0*. *Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC*, 507–517.
- Umar, F. (2018). *Manajemen Pemasaran II tentang Revolusi Industri 4.0*.
- Yusnaini, & Slamet. (2019). *ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM UPAYA MENINGKATKAN LITERASI*